



**PENETAPAN**

Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**HAIDAR MURTASYAD BIN MADANI FAISOL**, tempat dan tanggal lahir Malang, 05 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RW.006 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Pemohon I;

**LILIK MACHFIYAH BINTI MASHUDI**, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.003 RW. 006 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Januari 2020, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Banjarsari RT.003 RW.006 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 35 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : Mashudi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sibyan dan A. Rofiq dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Fathian Akbar Fathurrahman, umur 3 tahun (Malang, 29 Agustus 2020)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Administrasi Kependudukan seperti halnya Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 2020 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai tanggal 06 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 35071005068500006 tanggal 05-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507146201850001 tanggal 26-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3507101901080220 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3507141603230008 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Penetapan Isbat atas nama para Pemohon Nomor 472.21/10/35.07.14.2003/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor B-027/Kua.13.35.22/Pw.01/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 2365/AC/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 390 HIR., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus data kependudukan seperti akta kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Januari 2020 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan akta autentik namun dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2020 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yang pertama yang bernama Agus Harianto bin Sukoyo;
- Pemohon I dengan suaminya yang pertama yang bernama Agus Harianto bin Sukoyo baru bercerai pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dibawah tangan pada tanggal 08 Januari 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan Pemohon I masih terikat sebagai suami istri dengan suaminya yang pertama yang bernama Agus Harianto bin Sukoyo dan baru bercerai pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan bahwa apakah fakta-fakta hukum tersebut memiliki landasan hukum sebagai dasar bagi Majelis untuk menentukan sikap atas perkara a qou;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Seorang yang masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Yang pada intinya menjelaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sehingga apabila ketentuan aturan perundang-undangan ini dikaikan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a qou, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020, tidak sejalan dengan hukum syar'i dan aturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2020 di Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang harus dinyatakan tidak sah menurut Hukum Islam. Dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SHOBIRIN, M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	260.000,00
4. Pengumuman	: Rp	110.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>540.000,00</b>

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).